

### BAB III PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang tertulis dalam laporan Tugas Akhir, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pajak atas jasa angkut yang dilakukan oleh Perum BULOG Subdivre Kediri sebagai pihak pertama yang melakukan kontrak dengan PT. Jasa Prima Logistik selaku pihak penerima penghasilan dalam kegiatan jasa *freight forwarding* dan dikenakan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sehubungan dengan usaha jasa *freight forwarding* di bidang logistik atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengiriman barang. Perum BULOG Subdivre Kediri sebagai pemotong PPh Pasal 23, telah memotong PT. Jasa Prima Logistik dengan tarif 2% sebagaimana mestinya.
2. Setelah barang dikirim ke tempat tujuan dengan menggunakan jasa yang dimilikinya yaitu jasa *freight forwarding*, PT. Jasa Prima Logistik memberikan tagihan pembayaran kepada Perum BULOG Subdivre Kediri untuk dicairkan dananya oleh pusat dan melakukan perhitungan PPh Pasal 23. Setelah dibayarkan dan dipotong PPh Pasal 23, Perum BULOG Subdivre Kediri memberikan bukti potong sebagai bukti telah disetorkan PPh Pasal 23.
3. Penyetoran dan Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan Perum BULOG Subdivre Kediri sudah berjalan baik. Dalam melaksanakan penyetoran tidak pernah mengalami keterlambatan dan selalu tepat waktu.

### 3.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama melakukan pengamatan di Perum BULOG Subdivre Kediri, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perum BULOG Subdivre agar lebih cermat dalam melakukan pencatatan dan perhitungan akuntansi.
2. Perum BULOG Subdivre dalam aspek perpajakan untuk selalu memperhatikan ketepatan dalam penyetoran dan pelaporan agar tidak mendapat sanksi berupa denda yang dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan.
3. Perum BULOG Subdivre Kediri diharapkan dapat melakukan seleksi baik terhadap pegawai maupun mitra kerja secara lebih ketat berdasarkan profesionalisme dan pengalaman.
4. Perum BULOG Subdivre Kediri dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan dana pendamping. Dana ini dapat digunakan untuk memaksimalkan jumlah masyarakat kurang mampu yang dapat dilayani oleh Perum BULOG Subdivre Kediri.
5. Melalui penugasan kepada pegawai gudang, Perum BULOG Subdivre Kediri dapat melakukan pengecekan berkala terhadap kualitas beras yang sedang disimpan di gudang, serta dapat memberikan aturan first in first out dalam system keluar masuknya barang di gudang. Selain itu, untuk mengurangi perkembangan Procids (gurem) dapat dilakukan dengan cara menambah ventilasi dan melakukan fumigasi secara rutin.